



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3274030906760004, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 09 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Satria Gang Delima II nomor 7 (Kampung Langensari Baru) RT 001 RW 004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3274034707830014, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 07 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SMPN 06 xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 21 Juni 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/63/II/2005, tertanggal 28 Januari 2005;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di KOTA CIREBON;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

4.1. AMIN AKBAR WIRAWAN BIN IRAWAN BUDIAWAN, NIK 3274030105060002, lahir di Cirebon pada tanggal 01 Mei 2006, pendidikan terakhir SLTA, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;

4.2. AGUNG ARDIONO BIN IRAWAN BUDIAWAN, NIK 3274031111090003, lahir di Cirebon pada tanggal 11 November 2009, pendidikan masih SMP kelas 2, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah bercerai;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun pada bulan awal tahun 2011 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

6.1. Bahwa Termohon kerap kali menolak ajakan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, sehingga Pemohon menikah siri dengan perempuan lain dengan tujuan agar kebutuhan seksualnya bisa terpenuhi;

6.2. Bahwa Pemohon merasa tidak ada ikatan batin dengan anak kandung Pemohon selama menjalani rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang terbuka dalam hal komunikasi;

6.4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat ingin berpisah (cerai);

7. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Desember 2023 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon sejak pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini (selama 6 bulan) telah pisah rumah. Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama ibunya di Jalan Satria Gang Delima II nomor 7 RT 001 RW 004 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 24 Juni 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Termohon sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Pemohon agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Termohon sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Uli Anisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uli Anisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)